



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah partisipasi masyarakat, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT dan bertugas mengoordinasikan kelompok dasawisma.

11. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Kelurahan.
13. Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berda dibawah koordinasi TP PKK Kelurahan, dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan di lingkungan RW dan RT.
14. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
15. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan menjadi dua atau lebih.
16. Penggabungan adalah penyatuan kelembagaan RT dan/atau RW ke dalam kelembagaan RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
17. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
18. Ketua LKK antar waktu adalah Ketua LKK yang terpilih untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Ketua LKK yang berhenti/diberhentikan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan LKK di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. mengoptimalkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan Kelurahan.

BAB II
LKK

Bagian Kesatu
Pembentukan LKK

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi LKK

Pasal 4

- (1) LKK memiliki tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. ikut serta dalam penyusunan rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil

- pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis-Jenis LKK

Pasal 6

Jenis LKK meliputi:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPM.

BAB III RT DAN RW

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi RT dan RW

Pasal 7

- (1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melakukan:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - c. perumusan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. menjaga kerukunan hidup antar warga;
 - f. mendukung media komunikasi, informasi dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat; dan
 - g. mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus RT dan RW mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang RT dan

RW;

- b. pengembangan, yaitu mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dilingkup wilayah RT dan RW;
- c. pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kelurahan yang berkaitan dengan masyarakat dilingkup wilayah RT dan RW; dan
- d. koordinasi, yaitu menjalin koordinasi dengan kelurahan, LKK lainnya, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Bagian Kedua Pembentukan RT dan RW

Pasal 8

- (1) RT dibentuk di tingkat Kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Penggabungan dan Pemekaran RT dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT dan RW, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Lurah menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir kepada Camat.
- (6) Camat menyampaikan rekomendasi atas usul penggabungan/pemekaran RT dan RW kepada Wali Kota berdasarkan Berita Acara musyawarah yang disampaikan oleh Lurah.
- (7) Wali Kota membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan pengkajian kelayakan atas usulan tersebut.
- (8) Persyaratan penggabungan dan pemekaran RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kepengurusan RT dan RW

Pasal 9

Susunan Pengurus RT dan RW terdiri atas:

- a. ketua; dan
- b. sekretaris.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus RT dan RW

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat dicalonkan dan diangkat menjadi Pengurus RT dan RW apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berdomisili atau bertempat tinggal dan bercacah jiwa di wilayah RT atau RW setempat minimal 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - f. berpendidikan minimal tamatan SD/sederajat dan/atau dapat membaca dan menulis dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan/atau surat pernyataan;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya yang mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah;
 - i. belum menduduki 2 (dua) kali masa jabatan secara penuh;
 - j. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - k. tidak menjabat sebagai perangkat Kelurahan setempat; dan
 - l. tidak sedang menjalani proses permasalahan hukum yang di buktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (2) Persyaratan tambahan sebagai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pengurus atau Pelaksana tugas RT dan RW yang masih menjabat dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon pengurus RT dan RW.
- (2) Pengurus atau Pelaksana tugas RT dan RW yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru.
- (3) Apabila didalam proses pencalonan pengurus RT dan RW tidak terdapat calon, maka pengurus RT dan RW sebelumnya yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan

penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima Pemilihan Pengurus RT dan RW

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk secara musyawarah dan mufakat oleh LPM dan Lurah yang difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT dan RW.
- (2) Panitia Pemilihan tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai tim sukses masing-masing calon dan tidak dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh pihak manapun dalam pemilihan bakal calon.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas membentuk Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RT dan RW.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terpilih dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Wali Kota.
- (7) Berita acara Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Masa bakti Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW berakhir terhitung sejak ditetapkan hasil pemilihan pengurus RT dan RW.

Pasal 14

- (1) Panitia menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2) Panitia melaksanakan pemilihan pengurus RT dan RW.
- (3) Panitia melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia.

- (4) Berita acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil pelaksanaan pemilihan pengurus RT dan RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus RT dan RW yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta seluruh calon pengurus RT dan RW yang disaksikan oleh unsur Kelurahan.
- (6) Berita acara Penetapan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam hal tidak terdapat calon yang mendaftar atau memenuhi syarat maka panitia mengundang peserta musyawarah yang terdiri atas kepala keluarga atau yang mewakili dan tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah guna menunjuk pengurus RT dan/atau RW.
- (8) Ketua RT dan RW terpilih ditetapkan dengan keputusan yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Wali Kota berdasarkan berita acara Penetapan Pengurus RT dan RW.
- (9) Surat Keputusan Penetapan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pelantikan dan Masa Bakti Pengurus RT dan RW

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dan RW sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Camat dan mengucapkan Naskah Pelantikan.
- (2) Naskah pelantikan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pengurus RT dan RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pengurus RT dan RW

Pasal 16

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau dapat diberhentikan karena:

- a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai pengurus RT atau RW;
 - e. aktif terlibat dan menjadi anggota pengurus salah satu partai politik;
 - f. berafiliasi dengan kegiatan politik praktis;
 - g. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak aktif/tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya selaku pengurus RT atau RW;
 - h. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
 - i. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan; dan/atau
 - j. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan asusila.
- (2) Mekanisme pergantian pengurus RT atau RW yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua RT atau RW digantikan oleh sekretaris RT atau RW sampai dengan masa jabatan berakhir; dan
 - b. sekretaris RT atau RW digantikan oleh anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang dipilih secara musyawarah dan mufakat sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan penggantian disampaikan, Camat menerbitkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Wali Kota tentang pemberhentian pengurus yang lama dan pengangkatan pengurus RT atau RW yang baru.

BAB IV PKK

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi PKK

Pasal 17

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertugas membantu Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Kelompok PKK dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok

PKK antara lain:

1. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 2. gotong royong;
 3. pangan;
 4. sandang;
 5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 6. pendidikan dan keterampilan;
 7. kesehatan;
 8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 9. kelestarian lingkungan hidup; dan
 10. perencanaan.
- b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan petunjuk teknis Gerakan PKK;
 - c. mengkoordinasikan kelompok Dasawisma diwilayah RT dan RW masing-masing; dan
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan PKK kepada Ketua TP PKK Kelurahan.
- (3) Fungsi Kelompok PKK adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan Kelompok PKK

Pasal 18

- (1) Pembentukan Kelompok PKK RT dan RW dilakukan atas prakarsa masyarakat dan Kelurahan melalui musyawarah;
- (2) Wilayah kerja Kelompok PKK adalah sesuai dengan batas wilayah geografis masing-masing.
- (3) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dibentuk kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.
- (4) Ketua Kelompok PKK tingkat RT dan RW dijabat oleh istri Ketua RT dan RW atau dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah mufakat.
- (5) Jika Ketua RT dan RW terpilih berjenis kelamin perempuan maka secara otomatis langsung menjabat sebagai Ketua Kelompok PKK RT dan RW.

Bagian Ketiga Kepengurusan Kelompok PKK

Pasal 19

Kepengurusan Kelompok PKK RT dan RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus PKK

Pasal 20

Kepengurusan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- b. berdomisili dan bercacah jiwa di wilayah Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika;
- e. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki kemauan, kemampuan dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- h. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi;
- i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya yang mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- j. dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus Kelompok PKK

Pasal 21

- (1) Pemilihan Pengurus Kelompok PKK RT dan RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi Ketua TP PKK Kelurahan.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Pengurus Kelompok RT dan RW yaitu Kelompok Dasawisma dan Pengurus Kelompok PKK masa jabatan sebelumnya di wilayah RT dan RW.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan kepengurusan Kelompok PKK dituangkan pada berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

disampaikan oleh Ketua TP PKK Kelurahan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (5) Surat Keputusan Penetapan Pengurus Kelompok PKK RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Apabila didalam proses pencalonan pengurus Kelompok PKK tidak terdapat calon, maka pengurus Kelompok PKK sebelumnya yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dapat dicalonkan kembali.

Bagian Keenam Pelantikan dan Masa Bakti Pengurus Kelompok PKK

Pasal 22

- (1) Pengurus Kelompok PKK dilantik oleh Ketua TP PKK Kelurahan.
- (2) Serah terima pengurus Kelompok PKK masa bakti sebelumnya kepada pengurus Kelompok PKK pengganti dilakukan pada saat pelantikan.
- (3) Pengurus Kelompok PKK RT dan RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Bagian Ketujuh Pemberhentian Pengurus Kelompok PKK

Pasal 23

- (1) Pengurus Kelompok PKK berhenti atau diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan, karena:
 1. pindah tempat domisili;
 2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 3. melakukan perbuatan tercela; dan
 4. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Ketua Kelompok PKK ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua pengganti Kelompok PKK oleh Ketua TP PKK Kelurahan berdasarkan usulan musyawarah yang diselenggarakan oleh TP PKK Kelurahan bersama pengurus masing-masing.

- (3) Penggantian pengurus selain Ketua dilakukan melalui musyawarah Ketua Kelompok PKK dengan pengurus Kelompok PKK dan tokoh masyarakat setempat untuk disampaikan kepada Ketua TP PKK Kelurahan.
- (4) Pengurus Kelompok PKK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan yang ditanda tangani oleh Lurah.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.

Bagian Kedua Pembentukan Karang Taruna

Pasal 25

- (1) Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna dibentuk sebagai mitra yang dapat membantu memberikan peranan dalam rangka pembangunan di Kelurahan terutama dalam urusan

- kepemudaan.
- (3) Pembentukan Karang Taruna melalui Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) yang difasilitasi oleh Lurah dan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 26

- (1) Kepengurusan Karang Taruna disusun melalui musyawarah Tim Formatur Karang Taruna yang akan diatur lebih lanjut.
- (2) Susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi dan pengurus lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus Karang Taruna

Pasal 27

- (1) Seseorang dapat diangkat menjadi pengurus Karang Taruna apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. merupakan penduduk wilayah Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - g. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun saat diangkat;
 - h. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya yang mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - j. dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 28

Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Ketua dan Pengurus Karang Taruna akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengukuhan dan Masa Bakti Pengurus Karang Taruna
Pasal 29

- (1) Pengurus Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Serah terima pengurus Karang Taruna masa bakti sebelumnya kepada pengurus Karang Taruna pengganti dilakukan pada saat pengukuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Apabila didalam proses pencalonan pengurus Karang Taruna tidak terdapat calon, maka pengurus Karang Taruna sebelumnya yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dapat dicalonkan kembali.

BAB VI
POSYANDU

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 30

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Lurah melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Kelurahan;
 - b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
 - c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar

- pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Posyandu mempunyai fungsi untuk mendukung:
- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
 - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Pembentukan Posyandu

Pasal 31

- (1) Posyandu dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah pemberdayaan dan layanan masyarakat di bidang kesehatan dan integrasi layanan sosial dasar lainnya.
- (2) Integrasi layanan sosial dasar lainnya di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan Kesehatan dan gizi, Pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
- (3) Posyandu dibentuk atas Prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (4) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan

- d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (6) Dalam hal Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan Posyandu

Pasal 32

- (1) Kepengurusan Posyandu disusun melalui musyawarah Tim Posyandu.
- (2) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus Posyandu

Pasal 33

- (1) Seseorang dapat diangkat menjadi pengurus Posyandu apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berdomisili dan bercacah jiwa di wilayah Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - f. berpendidikan minimal tamatan SD/ sederajat dan/ atau dapat membaca dan menulis dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan/ atau surat pernyataan;
 - g. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - h. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya yang mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - j. dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

- (2) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Ketua Posyandu dapat melakukan revisi kepengurusan.

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 34

- (1) Kepengurusan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang berasal dari anggota masyarakat setempat yang mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Surat Keputusan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Apabila didalam proses pencalonan pengurus Posyandu tidak terdapat calon, maka pengurus Posyandu sebelumnya yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dapat dicalonkan kembali.

Bagian Keenam
Pelantikan dan Masa Bakti Pengurus Posyandu

Pasal 35

- (1) Pengurus Posyandu dilantik oleh Ketua TP Posyandu Kelurahan.
- (2) Serah terima pengurus Posyandu masa bakti sebelumnya kepada pengurus Posyandu pengganti dilakukan pada saat pelantikan.
- (3) Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pengurus Posyandu

Pasal 36

- (1) Pengurus Posyandu berhenti atau dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau

- c. diberhentikan;
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. pindah tempat tinggal;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan Kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - i. menjadi pengurus partai politik.
- (2) Dalam hal Ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua Posyandu oleh TP Posyandu Kelurahan serta diperbolehkan revisi kepengurusan berdasarkan Berita Acara musyawarah yang diselenggarakan oleh pengurus dan kader Posyandu dengan masa bakti sampai dengan sisa masa jabatan Ketua Posyandu sebelumnya.
- (3) Ketua Posyandu Pengganti beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui Keputusan yang ditanda tangani oleh Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.

BAB VII LPM

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi LPM

Pasal 37

- (1) Tugas LPM meliputi:
- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan;
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong; dan
 - c. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipatif, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan dan pengembangan potensi sumber daya lokal serta keresasian lingkungan hidup; dan
- g. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah, Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan LPM

Pasal 38

- (1) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi LPM ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Kelurahan berdasarkan musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga Kepengurusan LPM

Pasal 39

- (1) Susunan Kepengurusan LPM, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang, terdiri dari:
 - 1. bidang pembangunan;
 - 2. bidang kesejahteraan sosial;
 - 3. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4. bidang pendidikan dan pelatihan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus LPM

Pasal 40

- (1) Seseorang dapat diangkat menjadi Pengurus LPM apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun.
 - f. berdomisili dalam wilayah Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
 - g. berpendidikan minimal berpendidikan minimal tamatan SD/ sederajat dan/atau dapat membaca dan menulis dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan/atau surat pernyataan;
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya yang mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - j. dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 41

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Pengurus LPM yaitu RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus LPM dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak mencapai kuorum, maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan kepengurusan LPM dituangkan

pada Berita Acara.

- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
- (8) Surat Keputusan Penetapan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Apabila didalam proses pencalonan pengurus LPM tidak terdapat calon, maka pengurus LPM sebelumnya yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dapat dicalonkan kembali.

Bagian Keenam Pelantikan dan Masa Bakti Pengurus LPM

Pasal 42

- (1) Pengurus LPM dilantik oleh Lurah.
- (2) Serah terima pengurus LPM masa bakti sebelumnya kepada pengurus LPM pengganti dilakukan pada saat pelantikan.
- (3) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Pengurus LPM

Pasal 43

- (1) Pengurus LPM berhenti atau dapat diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Kelurahan yang dijabatnya;
 - g. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan asusila; dan
 - h. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas pengurus LPM selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pemberhentian Ketua LPM ditindaklanjuti dengan pengangkatan Ketua pengganti berdasarkan usulan musyawarah yang diselenggarakan oleh Lurah bersama pengurus LPM yang masih aktif.
- (3) Penggantian pengurus selain Ketua dilakukan melalui

musyawarah Ketua LPM dengan tokoh masyarakat setempat untuk disampaikan kepada Lurah.

- (4) Pengurus LPM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII PENDANAAN LKK

Pasal 44

- (1) Pendanaan LKK dapat bersumber dari swadaya lembaga, masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban kepengurusan LKK.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Daerah.
- (2) Camat membantu Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di wilayah masing-masing.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

di Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 50);

- b. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang 2021 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 September 2025
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 297

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA PANGKAL PINANG

Pada hari ini ..., tanggal bulan tahun (..-..-..) bertempat di telah dilaksanakan

Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW di Kelurahan Kecamatan Kota Pangkal Pinang, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan musyawarah :
2. Peserta musyawarah :
3. Agenda pembahasan : Pembahasan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW
4. Susunan Acara :
 - √ Pembukaan
 - √ Pembacaan doa
 - √ Pengarahan dari Lurah
 - √ Saran pendapatan dari peserta musyawarah
 - √ Kesimpulan
 - √ Penutupan
5. Kesimpulan :
 - a. Terbentuknya Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW Kelurahan ... dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Anggota : (5 orang)
 - b. Dimohon kepada Camat ... untuk secepatnya mengangkat dan mengesahkan kepanitiaan tersebut, sehingga Panitia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor ... Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Demikian Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penetapan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW di Kelurahan ... Kecamatan ...

Dibuat di : Pangkal Pinang
Tanggal :

Notulis / pencatat

.....

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah

.....

*) terlampir daftar hadir peserta musyawarah

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA PANGKAL PINANG

Pada hari ..., tanggal bulan tahun (..-..-...), bertempat di telah dilaksanakan

Pemilihan Pengurus RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Pangkal Pinang,

dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelaksana

Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW Kelurahan ... Kecamatan ...

2. Jenis Kegiatan

Pemilihan Calon Pengurus RT dan RW di wilayah Kelurahan ... Kecamatan ...

3. Hasil Penghitungan suara

a. Pengurus RT

No	Nama RT	Jumlah Pemilihan	Nama Pasangan Calon Pengurus	Jumlah Suara	Keterangan

b. Pengurus RW

No	Nama RW	Jumlah Pemilihan	Pasangan Calon Pengurus	Jumlah Suara	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pangkal Pinang
Tanggal :

1.	Ketua Panitia	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Seluruh Anggota	(.....)
4.	Peserta Pemilihan	(.....)

(seluruh calon Pengurus RT dan RW)

*) Terlampir : daftar hadir pelaksanaan pemilihan masing-masing RT dan RW

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BERITA ACARA PENETAPAN PENGURUS RT DAN RW
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA PANGKAL PINANG

Pada hari ..., tanggal ... bulan ... tahun ... (..-..-...), Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW bertempat di telah dilaksanakan Pemilihan Pengurus RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Pangkal Pinang, berdasarkan:

1. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
2. Keputusan Nomor ... Tahun ... tentang

Setelah dilaksanakan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh sebagai berikut :

No	Nama RT/ RW	Nama Pengurus	Alamat	Jabatan	Keterangan
1.	Cth : RT 01 / RW 01			Ketua	
				Sekretaris	
2.	Cth : RW 01				
3.	dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapat pengesahan lebih lanjut.

Dibuat di : Pangkal Pinang
Tanggal :
Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW
Kelurahan
Kecamatan
1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

NASKAH PELATIKAN PENGURUS RT DAN RW

DENGAN MEMANJATKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PADA HARI INI :
TANGGAL :

SAYA CAMAT PANGKAL PINANG DENGAN RESMI MELANTIK
SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI PENGURUS RT DAN RW DI LINGKUNGAN
KELURAHAN KECAMATAN UNTUK MASA JABATAN TAHUN
..... - BERDASARKAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
TENTANG TANGGAL

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN
TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNGJAWAB
DAN WEWENANG YANG DIBERIKAN.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT
DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA.

PANGKAL PINANG
CAMAT

(nama);

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP GARUDA EMAS

KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN..... KOTA PANGKAL PINANG
MASA BAKTI -

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Mufakat Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penetapan Pengurus RT dan RW Kelurahan Kecamatan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011 Nomor 02);
 7. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Pangkal Pinang Masa Bakti - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - c. perumusan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. menjaga kerukunan hidup antar warga;
 - f. mendukung media komunikasi, informasi dan sosialisasi

- program pemerintah kepada masyarakat; dan
- g. mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kota Pangkal Pinang khususnya:
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas pokok, Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai fungsi:
- a. pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang RT dan RW;
 - b. pengembangan, yaitu mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dilingkup wilayah RT dan RW;
 - c. pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kelurahan yang berkaitan dengan masyarakat dilingkup wilayah RT dan RW; dan
 - d. koordinasi, yaitu menjalin koordinasi dengan kelurahan, LKK lainnya, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal

an. WALI KOTA PANGKAL PINANG
CAMAT.....

(NAMA TANPA GELAR)

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN.....
KOTA PANGKAL PINANG
MASA BAKTI -

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan pembentukan Kelompok PKK RT dan RW untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga, yang harus ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang mental spiritual dan fisik material;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus Kelompok PKK RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 580);

11. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Kota Pangkal Pinang Masa Bakti - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK antara lain:

1. penghayatan dan pengamalan pancasila;
2. gotong royong;
3. pangan;
4. sandang;
5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. pendidikan dan keterampilan;
7. kesehatan;
8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. kelestarian lingkungan hidup;
10. perencanaan.

b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan petunjuk teknis Gerakan PKK;

c. mengkoordinasikan kelompok Dasawisma diwilayah RT dan RW masing-masing; dan

d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan PKK kepada Ketua TP PKK Kelurahan.

KETIGA : Fungsi Kelompok PKK adalah sebagai berikut:

a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal

LURAH

(NAMA TANPA GELAR)

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DI KELURAHAN
TAHUN -

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dengan susunan;
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua
 1. berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program dan kegiatan;
 2. memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris
melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

- d. Ketua Bidang
 - 1. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
 - 2. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3. mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4. melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 5. mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal

LURAH

(NAMA TANPA GELAR)

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KECAMATAN..... KOTA PANGKAL PINANG
MASA BAKTI -

LURAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Mufakat Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penetapan Pengurus LPM Kelurahan Kecamatan ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011 Nomor 02);
7. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kecamatan Kota Pangkal Pinang Masa Bakti - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meliputi:
- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan;
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong; dan
 - c. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas pokok, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipatif, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan dan pengembangan potensi sumber daya lokal serta keresasian lingkungan hidup; dan
- g. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah, Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal

LURAH

(NAMA TANPA GELAR)

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN